



## **PUTUSAN**

NOMOR : 106/Pdt.G/2013/PA.Mto.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani (Kebun milik orang tua), tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai PEMOHON;

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 106/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/13/XI/2011, tertanggal 31 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sukadamai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo selama 2 Minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Pemohon dan Termohon (Pr) Umur 4 Bulan, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pada awal bulan Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon selalu meminta lebih dari penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi permintaan Termohon namun hasilnya nihil.
  - b. Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan rumag tangga, yaitu Termohon membelanjakan uang hasil kerja pemohon diluar kebutuhan pokok rumah tangga.
  - c. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - d. Termohon tidak mau turut pada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2013, tanpa ijin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri.
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 106/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/13/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN TEBO yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKI 1 PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN TEBO;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak satu rumah lagi sejak 5-6 bulan yang lalu karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena sering main ke rumah Pemohon dan tidak menjumpai lagi Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut atas cerita Pemohon pada saksi
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan oleh kakak Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon KABUPATEN TEBO;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 3 kali pada saat saksi sedang bermain ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hingga saat ini sudah sekitar 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan 3 kali namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 106/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Temohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



- a. Termohon selalu meminta lebih dari penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi permintaan Termohon namun hasilnya nihil.
- b. Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan rumah tangga, yaitu Termohon membelanjakan uang hasil kerja pemohon diluar kebutuhan pokok rumah tangga.
- c. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- d. Termohon tidak mau turut pada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2013, tanpa izin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan Pemohon apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Pemohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2011 dan belum pernah bercerai, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui pertengkaran atas pengakuan pemohon, saksi pertama hanya mengetahui langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu sekitar 4-5 bulan lamanya, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar langsung atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali saat bermain ke rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, meskipun yang mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya saksi yang kedua dan saksi pertama hanya mengetahui pisahnya Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap menerima keterangan saksi yang pertama, karena saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu mengetahui secara langsung tentang adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama hampir satu tahun, tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut dan keterangan sesuai dengan keterangan saksi kedua, maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yaitu: *"keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan lebih cermat"*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg., sehingga pembuktian tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, berupa bukti surat dan saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2011;

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang dengan penghasilan Pemohon;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sekitar sebulan lamanya;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri dan keduanya sudah tidak tinggal lagi dalam kediaman bersama selama satu bulan lamanya, Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan hanya memberikan *mudharat* bagi rumah tangga tersebut dan perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ يَلْمِيعَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada sidang keliling yang diselenggarakan di Kantor Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H, oleh Drs. SUHAIMI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh MASTUHI, S. Ag., M.H. dan AHMAD AFFENDI, S. Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JEK LAYMAR PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. SUHAIMI**

Hakim Anggota,

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



**MASTUHI, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**AHMAD AFFENDI, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

**JEK LAYMAR PUTRA, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>431.000,-</b>

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);